



PENYATAAN TERDAKWA

Pengadilan Negeri Surabaya

Peraturan perundang undangan yang berlaku .....

MENGADILI

atakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah

menyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Pasal .....

dana ia dengan Pidana denda Rp. 1.500.000 .....

bayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 .....

antahkan barang bukti .....

uskan hari ini Rabu tanggal 16-2-2022 oleh Hakim dan pada

ni juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera

Demang, M.

Hakim

Lindarti, M.

PERNYATAAN TERDAKWA

menerima / tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan

Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)